



PUTUSAN

Nomor : 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURAHMAN alias RAMAN.**
2. Tempat lahir : Sukajadi ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / tahun 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok/buruh;
9. Pendidikan : SD Kelas VI.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum dan SAIPUL IHSAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 600/Pid.Sus/2016/PN-Tbt, tanggal 28 September 2016;

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 600/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tanggal 16 Nopember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM- 146/Euh.2/09/2016 tanggal 8 September 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SURAHMAN Als RAMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal kelapa sawit yang terletak di Dsn II Desa Sukajadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 1218-LT-28062013-0149 tanggal 09 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Ennri Ardiana Toreh) masih berusia 15 Tahun atau belum berusia 18 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak temannya yang bernama Tanti Safitri untuk pergi ke warnet Desa Nagur dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun karena saksi Tanti Safitri hendak menemui temannya di lapangan bola kaki Sukajadi maka saksi Tanti Safitri dan saksi Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun berhenti di lapangan bola kaki Sukajadi dan bertemu dengan teman Tanti Safitri namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak tahu namanya.
- Sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu menghampiri sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “ngapain kesini” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla jawab “ngawani Tantri” kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 2 dari 21 Halaman



- ngobrol-ngobrol tentang hubungan mereka sedangkan saksi Tanti Safitri ngobrol-ngobrol dengan temannya, tidak lama kemudian terdakwa permisi untuk beli rokok namun karena terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak Tanti Safitri untuk pulang, lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil menghampiri sepeda motor miliknya dan alangkah terkejutnya saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla melihat kunci kontak sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat kontakannya yang sebelumnya tidak dicabut kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Tanti Safitri mencari-carinya.
- Tidak lama kemudian terdakwa datang sambil memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, dan dengan nada kesal saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan kepada terdakwa "Kau...ini...saya mau pulang, kok kunci sepeda motor saya kau bawa", namun terdakwa hanya diam saja, ketika saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla hendak menghidupkan sepeda motor tiba-tiba ditahan terdakwa dan melarang saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla untuk pulang.
- Sekira pukul 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ikut bersamanya sementara saksi Tanti Safitri tinggal di lapangan bola kaki, karena saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla curiga lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Mau kemana kita ini," lalu dijawab terdakwa "kesana sebentar untuk melihat orang," lalu terdakwa pun membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun tidak mengetahui tujuannya dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke tempat sawit-sawitan perkampungan yang lumayan jauh dari lapangan bola kaki sambil menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkannya, karena saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla curiga maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya kepada terdakwa "Loh...kau bilang mau lihat orang, kenapa kau bawa aku ke sawit-sawitan ini," lalu dijawab terdakwa "iya, ngak apa-apa" karena tempatnya gelap lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun menjauh dari terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "kau jangan jauh dari saya, kesini kenapa (ke atas sepeda motor)" maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun duduk diatas sepeda motornya, dan tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba-raba tangan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menepis tangannya sambil turun dari atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “loh kok yang (sayang), aku kan cowok mu, bukan siapa-siapa “kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan “Biar pun kau cowok ku, tapi kan ngak sewajarnya seperti ini” sehingga terdakwa hanya diam saja lalu memaksa membuka baju tidur yang saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla kenakan namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau sambil memaki-maki terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “namanya saya sayang sama mu”? sehingga saya mau gini kau dan supaya kau jangan lari sama cowok lain” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “kalau kau sayang sama ku, bukan kayak gini caranya menghancuri saya tapi kau jaga saya” namun terdakwa tidak memperdulikannya dan bahkan terdakwa langsung memaksa membuka baju saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan membuka paksa celana tidur saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla serta membuka celana dalam saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saya pun telanjang begitu juga terdakwa membuka celana dan membuka celana dalamnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidur di tanah dengan beralaskan baju dan celana saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, kemudian terdakwa mulai menindih saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan mencium bibir serta leher saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla rasakan sakit dan dari kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengeluarkan darah namun terdakwa tetap memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuangkannya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu menariknya, maka kami pun memakai celana kami masing-masing sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis dan mengatakan kepada terdakwa “segampang ini kau menghancuri saya” lalu terdakwa menjawab “ namanya juga saya sayang kepada yayang dan kalau kamu hamil maka saya akan bertanggung jawab” sambil terdakwa menenangkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan mengantarkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke lapangan bila kaki Sukajadi ke tempat Tantri Safitri dan

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 4 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lapangan bola kaki maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun mengajak Tanti Safitri pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mendatangi teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang bernama Amelia Putri di rumahnya di Desa Sukajadi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya lalu kami cerita-cerita di rumahnya dan pada pukul 21.30 wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla permisi pulang, namun tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan "kok cepat kali pulangnyanya" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla jawab " ngapain lama-lama, sudah dari tadi kok disini" kemudian terdakwa mengatakan lagi "Apa kau ngak kangen sama aku" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "ngak" lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan alasan mau menjemput temannya. Dan tidak lama kemudian terdakwa pun datang namun dengan seorang diri sambil menyerahkan sepeda motor kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla untuk pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan melalui arah jalan rumah saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengira terdakwa hendak mengantar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang kerumah saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, namun ditengah perjalanan terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan "kok cepat kali pulangnyanya yang (sayang)" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "ini sudah malam, lagian besok saya sekolah, jadi ngak bisa malam-malam pulangnyanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "cumin sebentar aja kok Yang (sayang)" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "sebenarnya itu kemana?", lalu dijawab terdakwa "Kesitu..." lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan "Kesitu mana....? lalu terdakwa mengatakan "ya udah, ikut aja" kemudian terdakwa pergi menyimpan sepeda motor di rumah temannya yang tidak jauh dari tempat itu. Dan setelah terdakwa kembali, lalu terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pergi
- dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mengetahui

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti kemana terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke daerah sawit-sawit di Dsn II Kelabang Hitam Desa Sukajadi Kecamatan Tanjung Beringin sambil menghentikan laju sepeda motor, terdakwa dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla memarkirkannya dan pada saat itulah terdakwa langsung membuka paksa celana dan membuka celana dalam saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, lalu terdakwa menidurkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla diantara pelepah-pelepah sawit dan menindih saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla serta terdakwa berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang pada saat itu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla rasakan sakit pada kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis namun terdakwa tetap berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama \pm 1 jam dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya yang dibuangkannya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, setelah itu terdakwa dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun memakai baju celana masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan terdakwa pulang.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 13.20 wib pada saat saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bersama teman-teman yang lain yang bernama Utami, Bunga Rosmadani dan Tanti Safitri datang kerumah Amelia Putri untuk belajar kelompok yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa datang menemui saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil marah sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "kok ngak ngomong sama aku kalau mau datang kesini" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "apa semesti kali saya ngomong sama mu, kalau saya mau pergi kemana-mana" lalu terdakwa mengatakan lagi "iyalah, kau kan cewek ku, berhak lah aku cowokmu mau tau" dan pada saat saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan terdakwa mau keluar dari rumah Amelia menuju lapangan bola kaki untuk belajar kelompok yang tidak jauh dari rumah Amelia Putri lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "mana kunci sepeda motor mu" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “buat apa” kemudian terdakwa mengatakan lagi “ aku mau pergi untuk beli shabu” namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak memberikan kunci sepeda motornya, namun terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dari teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang bernama Bunga Rosmadani, namun saksi Bunga Rosmadani tidak juga mau memberikannya sehingga terdakwa marah dan hendak memukul saksi Bunga Rosmadani maka saksi Bunga Rosmadani pun memberikannya. Kemudian terdakwa pun pergi membawa sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke depan rumah kakaknya sedangkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Bunga Rosmadani hendak bergegas ke lapangan bla kaki dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi menghampiri saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “aku mau cerita sama mu” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “Ya udah, cerita disini aja” namun terdakwa tidak mau sambil mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla berlari sehingga terdakwa mengejar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan berhasil mendapatkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu terdakwa menampar pipi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “makanya kalau dibilangi itu, nurut aja jangan bertingkah” maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun mengatakan kepada terdakwa “lebih baik kite putus aja” kemudian terdakwa pun menyuruh saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke tempat teman-temannya dilapangan bola kaki.

- Kemudian setelah selesai belajar di lapangan bola kaki, maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan teman-temannya pun pulang ke rumah saksi Amelia Putri untuk istirahat, namun tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lagi di rumah saksi Amelia Putri dengan mengendarai sepeda motor temannya sedangkan sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ditinggalkannya di tempat temannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “Ayo cepat kau kesini, kite pergi” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan “mau pergi kemana lagi, ini sudah sore” namun karena saksi korban Dilla Ayu Lestari



Als Dilla tidak mau sehingga terdakwa marah dan menarik tangan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla keluar dari dalam rumah saksi Amelia putrid lalu membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan menggunakan sepeda motor temannya dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke sawit-sawit perkampungan yang begitu jauh dari rumah Amelia Putrid an memarkirkan sepeda motor diantara sawit-sawit sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya “kenapa kau ajak aku kesini” lalu terdakwa menjawab “kau kan cewek ku” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya lagi “ kau kan bukan siapa-siapa saya lagi” lalu terdakwa pun hendak menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil memaksa membuka baju saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau dan melawan terdakwa, dan tidak lama kemudian datang saksi Rusmia yang merupakan ibu kandung saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bersama dengan teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yaitu saksi Amelia Putri Utami, Bunga Rosmadani dan Tanti Safitri lalu saksi Rusmia berteriak sehingga terdakwa pun melarikan diri dan tidak jadi menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla.

- Selanjutnya saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Rusmia beserta teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang dan mendatangi terdakwa kerumah orang tuanya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa yang hendak menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun orang tua terdakwa tidak peduli, sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, saksi Rusmia dn teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang.
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sudah tidak perawan lagi dan masa depan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjadi hancur.
- Sesuai dengan Visum Et Revertum No. 134/VER/IV/2016 tanggal 10 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erfina Hasibuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara robek sampai dasar pada jam 1,3,5,6,7,9,11, dengan kesimpulan : Selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SURAHMAN Als RAMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal kelapa sawit yang terletak di Dsn II Desa Sukajadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 1218-LT-28062013-0149 tanggal 09 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Ennri Ardiana Toreh) masih berusia 15 Tahun atau belum berusia 18 Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak temannya yang bernama Tanti Safitri untuk pergi ke warnet Desa Nagur dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun karena saksi Tanti Safitri hendak menemui temannya di lapangan bola kaki Sukajadi maka saksi Tanti Safitri dan saksi Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun berhenti di lapangan bola kaki Sukajadi dan bertemu dengan teman Tanti Safitri namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak tahu namanya.
- Sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu menghampiri sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “ngapain kesini” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla jawab “ngawani Tantri” kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan terdakwa ngobrol-ngobrol tentang hubungan mereka sedangkan saksi Tanti Safitri ngobrol-ngobrol dengan temannya, tidak lama kemudian terdakwa permisi untuk beli rokok namun karena terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak Tanti Safitri untuk pulang, lalu



saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil menghampiri sepeda motor miliknya dan alahkah terkejutnya saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla melihat kunci kontak sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat kontakanya yang sebelumnya tidak dicabut kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Tanti Safitri mencari-carinya.

- Tidak lama kemudian terdakwa datang sambil memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, dan dengan nada kesal saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan kepada terdakwa "Kau...ini...saya mau pulang, kok kunci sepeda motor saya kau bawa", namun terdakwa hanya diam saja, ketika saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla hendak menghidupkan sepeda motor tiba-tiba ditahan terdakwa dan melarang saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla untuk pulang.
- Sekira pukul 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ikut bersamanya sementara saksi Tanti Safitri tinggal di lapangan bola kaki, karena saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla curiga lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Mau kemana kita ini," lalu dijawab terdakwa "kesana sebentar untuk melihat orang," lalu terdakwa pun membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun tidak mengetahui tujuannya dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke tempat sawit-sawitan perkampungan yang lumayan jauh dari lapangan bola kaki sambil menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkannya, karena saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla curiga maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya kepada terdakwa "Loh...kau bilang mau lihat orang, kenapa kau bawa aku ke sawit-sawitan ini," lalu dijawab terdakwa "iya, ngak apa-apa" karena tempatnya gelap lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengajak terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun menjauh dari terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "kau jangan jauh dari saya, kesini kenapa (ke atas sepeda motor)" maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun duduk diatas sepeda motornya, dan tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba-raba tangan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menepis tangannya sambil turun dari atas sepeda motornya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "loh kok yang (sayang), aku kan cowok mu, bukan siapa-siapa "kemudian



saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan “Biar pun kau cowok ku, tapi kan ngak sewajarnya seperti ini” sehingga terdakwa hanya diam saja lalu memaksa membuka baju tidur yang saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla kenakan namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau sambil memaki-maki terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “namanya saya sayang sama mu”? sehingga saya mau gini kau dan supaya kau jangan lari sama cowok lain” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “kalau kau sayang sama ku, bukan kayak gini caranya menghancuri saya tapi kau jaga saya” namun terdakwa tidak memperdulikannya dan bahkan terdakwa langsung memaksa membuka baju saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan membuka paksa celana tidur saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla serta membuka celana dalam saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saya pun telanjang begitu juga terdakwa membuka celana dan membuka celana dalamnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidur di tanah dengan beralaskan baju dan celana saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, kemudian terdakwa mulai menindih saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan mencium bibir serta leher saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla rasakan sakit dan dari kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengeluarkan darah namun terdakwa tetap memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuangkannya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu menariknya, maka kami pun memakai celana kami masing-masing sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis dan mengatakan kepada terdakwa “segampang ini kau menghancuri saya” lalu terdakwa menjawab “ namanya juga saya sayang kepada yayang dan kalau kamu hamil maka saya akan bertanggung jawab” sambil terdakwa menenangkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan mengantarkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke lapangan bila kaki Sukajadi ke tempat Tantri Safitri dan sesampainya di lapangan bola kaki maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun mengajak Tanti Safitri pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidk diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mendatangi teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang bernama



Amelia Putri di rumahnya di Desa Sukajadi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya lalu kami cerita-cerita di rumahnya dan pada pukul 21.30 wib saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla permisi pulang, namun tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan “kok cepat kali pulangnyanya” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla jawab “ ngapain lama-lama, sudah dari tadi kok disini” kemudian terdakwa mengatakan lagi “Apa kau ngak kangen sama aku” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “ngak” lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan alasan mau menjemput temannya. Dan tidak lama kemudian terdakwa pun datang namun dengan seorang diri sambil menyerahkan sepeda motor kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla untuk pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan melalui arah jalan rumah saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengira terdakwa hendak mengantar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang kerumah saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, namun ditengah perjalanan terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan “kok cepat kali pulangnyanya yang (sayang)” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla jmenjawab “ini sudah malam, lagian besok saya sekolah, jadi ngak bisa malam-malam pulangnyanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “cumin sebentar aja kok Yang (sayang)” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “sebenarnya itu kemana?”, lalu dijawab terdakwa “Kesitu...” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan “Kesitu mana....? lalu terdakwa mengatakan “ya udah, ikut aja” kemudian terdakwa pergi menyimpan sepeda motor dirumah temannya yang tidk jauh dari tempat itu. Dan setelah terdakwa kembali, lalu terdakwa mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mengetahui dengan pasti kemana terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke daerah sawit-sawit di Dsn II Kelabang Hitam Desa Sukajadi Kecamatan Tanjung Beringin sambil menghentikan laju sepeda motor, terdakwa dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla memarkirkannya dan



pada saat itulah terdakwa langsung membuka paksa celana dan membuka celana dalam saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, lalu terdakwa menidurkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla diantara pelepah-pelepah sawit dan menindih saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla serta terdakwa berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang pada saat itu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla rasakan sakit pada kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis namun terdakwa tetap berupaya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama \pm 1 jam dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya yang dibuangkannya ke dalam kelamin saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, setelah itu terdakwa dan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun memakai baju celana masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, kemudian saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan terdakwa pulang.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 13.20 wib pada saat saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bersama teman-teman yang lain yang bernama Utami, Bunga Rosmadani dan Tanti Safitri datang kerumah Amelia Putri untuk belajar kelompok yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa datang menemui saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil marah sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "kok ngak ngomong sama aku kalau mau datang kesini" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "apa semesti kali saya ngomong sama mu, kalau saya mau pergi kemana-mana" lalu terdakwa mengatakan lagi "iyalah, kau kan cewek ku, berhak lah aku cowokmu mau tau" dan pada saat saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan terdakwa mau keluar dari rumah Amelia menuju lapangan bola kaki untuk belajar kelompok yang tidak jauh dari rumah Amelia Putri lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla "mana kunci sepeda motor mu" lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab "buat apa" kemudian terdakwa mengatakan lagi "aku mau pergi untuk beli shabu" namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak memberikan kunci sepeda motornya, namun terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dari teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yang bernama Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmadani, namun saksi Bunga Rosmadani tidak juga mau memberikannya sehingga terdakwa marah dan hendak memukul saksi Bunga Rosmadani maka saksi Bunga Rosmadani pun memberikannya. Kemudian terdakwa pun pergi membawa sepeda motor saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke depan rumah kakaknya sedangkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Bunga Rosmadani hendak bergegas ke lapangan bla kaki dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi menghampiri saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “aku mau cerita sama mu” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjawab “Ya udah, cerita disini aja” namun terdakwa tidak mau sambil mengajak saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla berlari sehingga terdakwa mengejar saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan berhasil mendapatkan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lalu terdakwa menampar pipi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menangis, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “makanya kalau dibilangi itu, nurut aja jangan bertingkah” maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pun mengatakan kepada terdakwa “lebih baik kite putus aja” kemudian terdakwa pun menyuruh saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke tempat teman-temannya dilapangan bola kaki.

- Kemudian setelah selesai belajar di lapangan bola kaki, maka saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan teman-temannya pun pulang ke rumah saksi Amelia Putri untuk istirahat, namun tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla lagi di rumah saksi Amelia Putri dengan mengendarai sepeda motor temannya sedangkan sepeda motor milik saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ditinggalkannya di tempat temannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla “Ayo cepat kau kesini, kite pergi” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla mengatakan “mau pergi kemana lagi, ini sudah sore” namun karena saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau sehingga terdakwa marah dan menarik tangan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla keluar dari dalam rumah saksi Amelia putrid lalu membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dengan menggunakan sepeda motor temannya dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla ke sawit-sawit perkampungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu jauh dari rumah Amelia Putrid an memarkirkan sepeda motor diantara sawit-sawit sambil saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya “kenapa kau ajak aku kesini” lalu terdakwa menjawab “kau kan cewek ku” lalu saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bertanya lagi “ kau kan bukan siapa-siapa saya lagi” lalu terdakwa pun hendak menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sambil memaksa membuka baju saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla tidak mau dan melawan terdakwa, dan tidak lama kemudian datang saksi Rusmia yang merupakan ibu kandung saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla bersama dengan teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla yaitu saksi Amelia Putri Utami, Bunga Rosmadani dan Tanti Safitri lalu saksi Rusmia berteriak sehingga terdakwa pun melarikan diri dan tidak jadi menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla.

- Selanjutnya saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla dan saksi Rusmia beserta teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang dan mendatangi terdakwa kerumah orang tuanya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa yang hendak menyetubuhi saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla namun orang tua terdakwa tidak peduli, sehingga saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla, saksi Rusmia dn teman-teman saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla pulang.
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla sudah tidak perawan lagi dan masa depan saksi korban Dilla Ayu Lestari Als Dilla menjadi hancur.
- Sesuai dengan Visum Et Revertum No. 134/VER/IV/2016 tanggal 10 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erfina Hasibuan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara robek sampai dasar pada jam 1,3,5,6,7,9,11, dengan kesimpulan : Selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan NO.REG.PERK.PDM- 146/Euh.2/10/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 15 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SURAHMAN Als RAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURAHMAN Als RAMAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna kuning kecoklatan
 - 1 (satu) helai celana tidur warna coklat.
4. Menetapkan agar Terdakwa **SURAHMAN Als RAMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor : 600/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tanggal 16 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURAHMAN alias RAMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURAHMAN alias RAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) helai celana tidur warna cokelat, dikembalikan kepada saksi korban (Dilla Ayu Lestari alias Dilla);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 16 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2016/PN.Tbt., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 2 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa secara sah pada tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor : W2.U10/3571/HK.01/XI/2016 tertanggal 22 Nopember 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan terhadap Terdakwa SURAHMAN Als RAMAN tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yang ingin melakukan perbuatan pidana yang sama maupun membuat jera pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SURAHMAN Als RAMAN untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
2. Bahwa Terdakwa SURAHMAN Als RAMAN telah melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi korban Dilla Ayu Lestari yang merupakan anak (belum berusia 18 tahun) dan akibat perbuatan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 17 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban hilang keperawanannya dan hingga saat ini baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban. Sehingga putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima sekaligus mengabulkan Memori Banding kami ini dan dapat memutuskan perkara ini sebagaimana isi tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2016 di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut melakukan upaya hukum banding hanya keberatan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah diteliti lebih cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang termuat dalam memori banding tidak dijumpai hal-hal baru yang harus dipertimbangkan secara khusus dalam putusan ini, semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu kecuali tentang pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa di persidangan terungkap terdakwa berkali-kali setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali menyetubuhi korban yang masih dibawah umur ;
2. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara paksa bahkan setiap kali korban diajak bersetubuh selalu diawali dengan penolakan oleh korban dan selalu korban mengingatkan terdakwa bahwa pacaran tidak selalu harus diikuti dengan persetubuhan ;

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 18 dari 21 Halaman



3. Bahwa korban juga mengingatkan akan masa depan korban apabila terdakwa hendak menyetubuhi korban namun terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk menyetubuhi korban bahkan beberapa kali terdakwa menampar korban karena penolakan korban atas ajakan persetubuhan oleh terdakwa ;
4. Bahwa antara terdakwa dan korban serta keluarga tidak dilakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa akan ditambahkan lebih berat dari yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 600/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tanggal 16 Nopember 2016 tersebut dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang pasal dakwaan yang tidak terbukti dan pasal dakwaan yang terbukti dilakukan dan dipersalahkan kepada Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding dalam mengadili perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 600/Pid.Sus/2016/PN.Tbt, tanggal 16 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut harus **diubah**, sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 600/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tanggal 16 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, yang bunyinya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SURAHMAN alias RAMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURAHMAN alias RAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (Sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat, dikembalikan kepada saksi korban (Dilla Ayu Lestari alias Dilla);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017**, kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH** sebagai Hakim Tinggi Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH., MH** dan **DALIUN SAILAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 758/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 29 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **1 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Tinggi Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADI SUTRISNO, SH., MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

DALIUN SAILAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

ILHAM PURBA, SH., MH

Putusan Pidana Nomor 758/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 21 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)